



**BUPATI SUMENEP  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI SUMENEP  
NOMOR 13 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**KEWAJIBAN PENYAMPAIAN  
LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SUMENEP**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembangunan integritas Aparatur Sipil Negara serta upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep, diperlukan komitmen seluruh Penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara untuk melaporkan harta kekayaannya;
- b. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep dalam melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya serta pemeriksaan terhadap kekayaannya dalam rangka mencegah praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme perlu mengaturnya dalam suatu kebijakan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep yang dituangkan dalam Peraturan Bupati Sumenep;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
9. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) Di Lingkungan Instansi Pemerintah.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI SUMENEP TENTANG KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumenep;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumenep;
3. Bupati adalah Bupati Sumenep;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sumenep;
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep;
6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha yang didirikan oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep baik yang berbentuk Perseroan Terbatas maupun Perusahaan Daerah;
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada Pemerintah Kabupaten Sumenep;
8. Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat LHKASN adalah penyampaian daftar laporan harta kekayaan Aparatur Sipil Negara yang dimiliki dan dikuasai sebagai bentuk transparansi Aparatur Sipil Negara;
9. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan;
10. Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrasi pada Instansi Pemerintah;
11. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu;
12. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada Instansi Pemerintah;
13. Sanksi adalah hukuman yang dijatuhkan kepada ASN karena melanggar ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum terhadap PNS yang wajib menyampaikan LHKASN serta tata cara/mekanisme penyampaian LHKASN.

- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan PNS yang menaati asas umum Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

### **Pasal 3**

#### **LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA**

- (1) PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep wajib menyampaikan LHKASN.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
  - a. Pejabat Administrator;
  - b. Pejabat Pengawas;
  - c. Pejabat Fungsional;
  - d. Pelaksana.

### **Pasal 4**

- (1) LHKASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diinput ke dalam Sistem Informasi Harta Kekayaan ASN (SIHARKA).
- (2) LHKASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Inspektorat sebagai Unit Pengelola LHKASN.
- (3) LHKASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan 1 (satu) rangkap disampaikan kepada Sekretariat Unit Pengelola LHKASN dan 1 (satu) disimpan oleh ASN bersangkutan.

### **Pasal 5**

- LHKASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) disampaikan paling lambat :
- a. Tanggal 31 Maret setiap tahunnya;
  - b. 1 (satu) bulan setelah Pegawai Negeri Sipil tersebut diangkat dalam jabatan, mutasi atau promosi; dan
  - c. 1 (satu) bulan setelah berhenti dari jabatan.

## **BAB IV**

### **UNIT PENGELOLA LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA**

### **Pasal 6**

- (1) Untuk mengelola dan mengoordinir LHKASN dibentuk Unit Pengelola LHKASN.
- (2) Unit Pengelola LHKASN sebagaimana dimaksud ayat (1) berkedudukan pada Inspektorat Kabupaten Sumenep.
- (3) Struktur Unit Pengelola LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Ketua;
  - b. Sekretaris; dan
  - c. Anggota.

- (4) Unit pengelolaan LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
  - a. melakukan koordinasi dengan Kepala OPD dalam hal pemantauan dan evaluasi terhadap kepatuhan wajib LHKASN dalam melaporkan dan mengumumkan harta kekayaan;
  - b. mengingatkan wajib LHKASN di lingkungan Pemerintah Daerah untuk memenuhi kewajiban penyampaian dan pengumuman LHKASN;
  - c. menyampaikan surat edaran Bupati atau Sekretaris Daerah terkait permintaan penyampaian rekapitulasi nama dan jabatan LHKASN kepada Kepala OPD;
  - d. menerima, menggandakan dan menyimpan tanda terima LHKASN dari wajib LHKASN;
  - e. melakukan evaluasi dan verifikasi LHKASN di Sistem Informasi Harta Kekayaan ASN (SIHARKA);
  - f. menyampaikan kembali tanda terima dari unit pengelola LHKASN kepada Kepala OPD;
  - g. membantu pelaksanaan pemberian penyampaian LHKASN terhadap wajib LHKASN; dan
  - h. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan LHKASN kepada Bupati.
- (5) Struktur Unit Pengelola LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### **Pasal 7**

- (1) Setiap Organisasi Perangkat Daerah wajib membentuk pengelola LHKASN.
- (2) Pengelola LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala OPD.

### **BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 8**

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan LHKASN di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan secara teknis administrasi dilakukan oleh Inspektorat.
- (3) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri atas :
  - a. memantau kepatuhan penyampaian LHKASN oleh wajib LHKASN;
  - b. berkoordinasi dengan unit pengelola LHKASN dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
  - c. melakukan klarifikasi kepada wajib lapor jika verifikasi yang dilakukan sebagaimana pada huruf c mengindikasikan adanya ketidakwajaran;
  - d. melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu jika hasil klarifikasi sebagaimana pada huruf d juga mengindikasikan adanya ketidakwajaran;

- e. menyampaikan laporan pada setiap akhir tahun mengenai pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan d kepada Bupati dengan memberikan tembusan kepada Menteri PAN dan RB.
- (4) Kepala OPD melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan LHKASN di lingkungan kerjanya.

## **BAB VI LARANGAN**

### **Pasal 9**

- (1) Unit Pengelola LHKASN dilarang memberikan informasi tentang harta kekayaan wajib LHKASN selain kepada Bupati dan pihak lain sesuai wewenang yang dimiliki berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wajib LHKASN dilarang menyampaikan laporan LHKASN yang tidak benar.

## **BAB VII SANKSI**

### **Pasal 10**

- (1) PNS yang terlambat dan/atau tidak melaporkan LHKASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 diberikan sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala OPD yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (4) dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Unit Pengelola LHKASN yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlakum.

## **BAB VIII PEMBIAYAAN**

### **Pasal 11**

Biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan tugas unit pengelola LHKASN dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 12**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumenep.

Ditetapkan di : Sumenep  
pada tanggal : **05 FEB 2020**

**BUPATI SUMENEP**



**Dr. K.H. A. BUSYRO KARIM, M.Si**

Diundangkan dalam Berita Daerah  
Kabupaten Sumenep

Tanggal : **05 FEB 2020**  
Tahun : **2020** Nomor : **14**

Sekretaris Daerah



**Ir. EDY RASIYADI, M.Si**

Pembina Utama Madya

NIP. 196508081990031014